

MENCEGAH KEHILANGAN KEDAULATAN EKONOMI DIGITAL: TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKUISISI GOJEK OLEH GRAB

Muhammad Dwi Sakti Rahim

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Jl. jendral Sudirman, No. 6 Kota Gorontalo. 96128

Email: saktirahim62@gmail.com

Abstract

The acquisition of Gojek by Grab illustrates the dynamics of digital economic globalization that threaten national economic sovereignty, particularly regarding the control of strategic assets by foreign entities. This study analyzes the structural weaknesses within Indonesia's legal framework in addressing cross-border acquisitions in the technology sector, highlighting the limitations of the Anti-Monopoly Law, Investment Law, and sectoral regulations. It also evaluates the effectiveness of the Indonesia Competition Commission (KPPU) in supervising complex digital transactions, while exploring the potential adoption of international best practices such as foreign investment screening mechanisms and strategic data protection. Using a normative juridical method and descriptive qualitative analysis, the study concludes that Indonesia lacks an adequate legal system to retain control over strategic decision-making and value distribution within its digital economy. Comprehensive regulatory reform is required, including the development of an omnibus law on digital economic sovereignty, institutional capacity strengthening, and the integration of digital sovereignty principles into the constitutional framework. This research contributes to the field of digital economic law and offers realistic policy solutions to safeguard Indonesia's digital independence amidst increasing global economic pressures. With a robust and responsive legal framework, Indonesia is expected to achieve a balance between openness to investment and protection of strategic national interests.

Keywords: Digital Economic Sovereignty, Foreign Acquisition, Legal Framework.

Abstrak

Akuisisi Gojek oleh Grab mencerminkan dinamika globalisasi ekonomi digital yang mengancam kedaulatan ekonomi nasional, khususnya dalam konteks penguasaan aset strategis oleh entitas asing. Penelitian ini menganalisis kelemahan struktural dalam kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi akuisisi lintas batas di sektor teknologi, dengan menyoroti keterbatasan Undang-Undang Larangan Monopoli, Undang-Undang Penanaman Modal, dan regulasi sektoral lainnya. Kajian ini juga mengevaluasi efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan transaksi digital yang kompleks, serta mengkaji

kemungkinan adopsi praktik internasional seperti mekanisme foreign investment screening dan perlindungan data strategis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa belum terdapat sistem hukum yang memadai untuk menjaga kontrol atas pengambilan keputusan strategis dan distribusi nilai tambah dalam ekonomi digital Indonesia. Diperlukan reformasi regulasi yang menyeluruh, termasuk pembentukan omnibus law kedaulatan ekonomi digital, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan integrasi prinsip kedaulatan digital dalam kerangka konstitusional Indonesia. Penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman hukum ekonomi digital, serta menawarkan solusi kebijakan yang realistis untuk menjaga keberlanjutan dan kemandirian ekonomi digital Indonesia di tengah tekanan globalisasi. Melalui kerangka hukum yang kuat dan responsif, Indonesia diharapkan mampu menyeimbangkan antara keterbukaan investasi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional strategis.

Kata Kunci: Kedaulatan Ekonomi Digital; Akuisisi Asing; Kerangka Hukum.

A. Pendahuluan

Era digitalisasi telah mengubah lanskap ekonomi Indonesia secara fundamental, khususnya dalam sektor ekonomi digital yang berkembang pesat dalam dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mencapai 40 persen per tahun, menjadikannya salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi mencapai lebih dari 70 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 ¹. Dalam konteks ini, perusahaan teknologi lokal seperti Gojek telah menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi digital nasional, tidak hanya sebagai penyedia layanan transportasi daring, tetapi juga sebagai platform super yang mengintegrasikan berbagai layanan mulai dari pembayaran digital, layanan makanan, hingga layanan keuangan. Namun, dinamika persaingan global dalam industri teknologi telah memicu gelombang konsolidasi yang mengancam kemandirian ekonomi digital Indonesia. Akuisisi Gojek oleh Grab pada tahun 2021 melalui skema penggabungan yang kompleks telah menimbulkan kekhawatiran serius terkait hilangnya kendali atas aset strategis ekonomi digital nasional. Transaksi senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat ini tidak hanya mengubah struktur kepemilikan perusahaan teknologi terbesar Indonesia, tetapi juga

¹ Luciano Floridi et al., "Safeguarding European Values with Digital Sovereignty: An Analysis of Statements and Policies," *Internet Policy Rev.* 10 (2021), <https://doi.org/10.14763/2021.3.1575>.

berpotensi mengalihkan pusat pengambilan keputusan strategis ke luar negeri, khususnya Singapura sebagai basis operasional Grab ².

Dari perspektif hukum, akuisisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas kerangka regulasi Indonesia dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belum secara khusus mengatur transaksi lintas batas yang melibatkan aset digital strategis ³. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan berbagai regulasi sektoral lainnya belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko kehilangan kedaulatan ekonomi digital. Kedaulatan ekonomi digital mencakup kemampuan suatu negara untuk mengendalikan dan mengarahkan perkembangan ekonomi digitalnya sesuai dengan kepentingan nasional. Hal ini meliputi penguasaan teknologi, data, infrastruktur digital, serta kemampuan untuk membuat keputusan strategis yang berdampak pada perekonomian nasional. Ketika perusahaan teknologi domestik yang menguasai pangsa pasar signifikan beralih kepemilikan ke entitas asing, maka terjadi transfer kendali yang dapat mengurangi ruang gerak pemerintah dalam mengarahkan kebijakan ekonomi digital sesuai dengan prioritas pembangunan nasional ⁴.

Pengalaman negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap aset strategis ekonomi digital. Committee on Foreign Investment in the United States atau yang dikenal dengan sebutan CFIUS di Amerika Serikat, misalnya, memiliki kewenangan untuk meninjau dan bahkan memblokir akuisisi asing yang dapat mengancam keamanan nasional. Demikian pula, General Data Protection Regulation di Uni Eropa dan berbagai regulasi di China menunjukkan komitmen untuk

² Thorsten Thiel and Julia Pohle, "Digital Sovereignty," *Internet Policy Rev.* 9 (2020), <https://doi.org/10.14763/2020.4.1532>.

³ D Duez, R Bellanova, and Helena Carrapico, "Digital/Sovereignty and European Security Integration: An Introduction," *European Security* 31 (2022): 337–55, <https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2101887>.

⁴ Caroline Zanin et al., "Contested Spatialities of Digital Sovereignty," *Geopolitics* 28 (2022): 919–58, <https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2050070>.

menjaga kedaulatan digital melalui instrumen hukum yang komprehensif. Indonesia, sebagai negara dengan populasi digital terbesar keempat di dunia dan ekonomi digital yang tumbuh pesat, memerlukan kerangka hukum yang mampu menyeimbangkan keterbukaan terhadap investasi asing dengan perlindungan kepentingan strategis nasional. Akuisisi Gojek oleh Grab menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kembali arsitektur hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi digital, khususnya dalam mencegah terjadinya kehilangan kedaulatan ekonomi digital yang dapat merugikan kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia ⁵.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan hukum yang memerlukan kajian mendalam. Pertama, bagaimana kerangka hukum Indonesia saat ini mengatur dan memberikan perlindungan terhadap transaksi akuisisi lintas batas yang melibatkan perusahaan teknologi strategis dalam konteks ekonomi digital. Kedua, sejauh manakah akuisisi Gojek oleh Grab berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi digital Indonesia ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha, hukum penanaman modal, dan regulasi sektor teknologi informasi. Ketiga, instrumen hukum apa yang dapat dikembangkan atau diperkuat untuk mencegah terjadinya kehilangan kedaulatan ekonomi digital melalui akuisisi asing di masa depan. Rumusan masalah ini juga mencakup pertanyaan tentang efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi transaksi yang berdampak pada struktur pasar ekonomi digital, serta kesesuaian antara regulasi sektoral yang ada dengan dinamika perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pengalaman negara lain dalam mengatur akuisisi asing di sektor teknologi dapat diadaptasi dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan akuisisi lintas batas di sektor ekonomi digital, khususnya dalam kasus akuisisi Gojek oleh Grab. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengevaluasi

⁵ Helena Carrapico and B Farrand, "Digital Sovereignty and Taking Back Control: From Regulatory Capitalism to Regulatory Mercantilism in EU Cybersecurity," *European Security* 31 (2022): 435–53, <https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2102896>.

kecukupan dan efektivitas instrumen hukum yang ada dalam melindungi kedaulatan ekonomi digital Indonesia, serta mengidentifikasi kelemahan dan celah hukum yang dapat dieksploitasi dalam transaksi serupa di masa depan. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari akuisisi Gojek oleh Grab terhadap struktur pasar ekonomi digital Indonesia, termasuk dampaknya terhadap persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan kebijakan ekonomi digital nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kerangka hukum yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi digital sambil tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan konsep kedaulatan ekonomi digital dalam konteks hukum Indonesia yang dapat menjadi landasan bagi pengembangan regulasi di masa depan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan analisis perbandingan dengan praktik terbaik negara lain dalam mengatur investasi asing di sektor teknologi, sehingga dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan aset strategis ekonomi digital nasional.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi digital dan hukum persaingan usaha. Dari aspek teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur hukum Indonesia dengan analisis mendalam tentang konsep kedaulatan ekonomi digital dan implikasinya terhadap regulasi investasi asing. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena serupa di masa depan. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi perlindungan aset strategis ekonomi digital. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam revisi atau penyusunan regulasi baru yang lebih responsif terhadap tantangan ekonomi digital global.

Bagi dunia akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting untuk penelitian lanjutan tentang hukum ekonomi digital, terutama dalam konteks negara berkembang yang menghadapi tekanan globalisasi ekonomi digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat

merangsang diskusi akademis yang lebih luas tentang keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional dalam era digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan investor dalam memahami lanskap regulasi Indonesia di sektor ekonomi digital, sehingga dapat merencanakan strategi bisnis yang lebih sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan kedaulatan ekonomi digital sebagai bagian dari kedaulatan nasional di era modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur akuisisi lintas batas di sektor ekonomi digital Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang berlaku, mengidentifikasi kekosongan hukum, serta mengevaluasi efektivitas penerapan ketentuan hukum dalam menghadapi fenomena akuisisi Gojek oleh Grab. Penelitian ini akan menganalisis konsistensi dan koherensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia dan hukum internasional.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tema penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur persaingan usaha, penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, serta regulasi sektor keuangan yang relevan dengan operasional platform digital. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat ahli hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan akuisisi perusahaan teknologi dan perlindungan kedaulatan ekonomi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lainnya yang mendukung pemahaman konseptual terhadap terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif dengan menggunakan teknik dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Penelitian ini

menggunakan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengorganisasi bahan-bahan hukum yang diperlukan melalui penelusuran perpustakaan hukum, basis data hukum elektronik, arsip institusi pemerintah terkait, dan publikasi resmi lembaga-lembaga regulasi. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data dari laporan resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan lembaga pemerintah lainnya yang terlibat dalam pengawasan transaksi akuisisi lintas batas, serta dokumen-dokumen publik yang berkaitan dengan proses akuisisi Gojek oleh Grab.

C. Pembahasan

1. Kerangka Hukum Indonesia dalam Mengatur Akuisisi Lintas Batas Sektor Teknologi

Kerangka hukum Indonesia yang mengatur akuisisi lintas batas di sektor teknologi masih menunjukkan fragmentasi yang signifikan dan belum terintegrasi secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah direvisi melalui UU Cipta Kerja hanya mengatur aspek persaingan usaha secara umum tanpa memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik unik ekonomi digital. Regulasi ini belum mengantisipasi kompleksitas transaksi lintas batas yang melibatkan platform digital multisided dengan efek jaringan yang kuat, sehingga penilaian dampak persaingan menjadi tidak optimal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kerangka umum pengaturan investasi asing, namun tidak secara eksplisit mengkategorikan sektor teknologi digital sebagai sektor strategis yang memerlukan perlindungan khusus. Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diatur dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 juga belum memberikan pembatasan yang memadai terhadap akuisisi asing di sektor platform digital, khususnya yang beroperasi sebagai super app dengan penetrasi pasar yang luas. Ketidadaan mekanisme screening khusus untuk investasi asing di sektor teknologi strategis menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi untuk mengalihkan kontrol aset digital strategis kepada entitas asing. Regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya juga tidak secara spesifik mengatur aspek kepemilikan dan pengendalian platform digital dalam konteks kedaulatan ekonomi digital. Peraturan

Pemerintah dan regulasi teknis di bawahnya lebih fokus pada aspek operasional seperti perlindungan data pribadi dan keamanan siber, namun mengabaikan dimensi strategis dari kepemilikan platform digital yang dapat mempengaruhi kedaulatan ekonomi nasional. Fragmentasi regulasi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas yang memiliki yurisdiksi overlapping dalam ekonomi digital, menciptakan regulatory gap yang dapat dieksploitasi oleh pelaku usaha untuk menghindari pengawasan yang efektif. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi kerangka hukum yang lebih holistik dan responsif terhadap tantangan globalisasi ekonomi digital ⁶.

Akuisisi Gojek oleh Grab telah menciptakan konsentrasi pasar yang sangat tinggi dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia, dengan entitas gabungan menguasai lebih dari 70% pangsa pasar layanan ride-hailing dan lebih dari 60% pangsa pasar pembayaran digital. Dari perspektif hukum persaingan usaha, tingkat konsentrasi ini berpotensi menciptakan posisi dominan yang dapat disalahgunakan untuk praktik anti-persaingan seperti predatory pricing, exclusive dealing, atau tying arrangement. Namun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusannya hanya memberikan persetujuan bersyarat tanpa melakukan analisis mendalam terhadap dampak jangka panjang terhadap struktur pasar dan inovasi dalam ekosistem ekonomi digital. Struktur kepemilikan pasca-akuisisi menunjukkan bahwa pusat pengambilan keputusan strategis telah berpindah ke Singapura sebagai domisili Grab Holdings, sehingga menciptakan ketergantungan struktural Indonesia terhadap keputusan korporat yang dibuat di luar yurisdiksi nasional. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya kemampuan pemerintah Indonesia untuk mempengaruhi arah pengembangan layanan digital yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Ketergantungan ini juga dapat mempengaruhi kebijakan inovasi dan pengembangan teknologi lokal, karena alokasi sumber daya untuk riset dan pengembangan akan lebih diarahkan sesuai dengan strategi global Grab daripada kebutuhan spesifik pasar Indonesia. Transfer kontrol juga berdampak pada hilangnya potensi penciptaan nilai tambah ekonomi digital yang seharusnya dapat dikembangkan oleh

⁶ L Monsees and Daniel Lambach, "Digital Sovereignty, Geopolitical Imaginaries, and the Reproduction of European Identity," *European Security* 31 (2022): 377–94, <https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2101883>.

pemain domestik. Data transaksi dan informasi perilaku konsumen Indonesia yang merupakan aset strategis kini menjadi bagian dari ekosistem data global Grab, yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk dan layanan yang tidak necessarily menguntungkan ekonomi Indonesia. Data sovereignty menjadi aspek kritis karena big data dan artificial intelligence capabilities yang dikembangkan dari data konsumen Indonesia akan menjadi competitive advantage bagi entitas asing, sementara kemampuan pemerintah dalam economic planning dan policy formulation yang berbasis data menjadi berkurang. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme hukum yang dapat memastikan bahwa akuisisi asing tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kedaulatan ekonomi digital nasional dalam jangka panjang ⁷.

1. Efektivitas Peran KPPU dalam Pengawasan Transaksi Akuisisi Digital

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi transaksi akuisisi Gojek oleh Grab menunjukkan keterbatasan kelembagaan yang signifikan dalam memahami dan menangani kompleksitas ekonomi digital. KPPU dalam putusannya lebih mengandalkan pendekatan analisis pasar tradisional yang fokus pada pangsa pasar dan harga, tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek-aspek spesifik ekonomi digital seperti efek jaringan, data advantage, dan ekosistem platform yang saling terkait. Metodologi penilaian yang digunakan belum mampu menangkap dampak sistemik dari akuisisi terhadap kemampuan inovasi dan daya saing pemain lokal lainnya dalam jangka panjang. Keterbatasan kapasitas teknis KPPU dalam menganalisis transaksi digital juga tercermin dari lemahnya analisis terhadap definisi pasar relevan dalam konteks platform multisided. KPPU tidak secara komprehensif menganalisis bagaimana integrasi vertikal dan horizontal antara Gojek dan Grab dapat menciptakan barrier to entry yang tinggi bagi kompetitor baru, serta potensi foreclosure effect terhadap mitra bisnis seperti merchant, driver, dan penyedia layanan lainnya. Kegagalan dalam melakukan analisis yang holistik ini mengakibatkan persetujuan transaksi

⁷ Jin Young Hwang, "Digital Sovereignty in an Era of Cyber Threats and Global Connectivity," *International Journal of Multidisciplinary Research Updates*, 2025, <https://doi.org/10.53430/ijmru.2025.9.2.0023>.

yang mungkin tidak optimal dari perspektif kepentingan konsumen dan persaingan usaha jangka panjang. Aspek kelembagaan KPPU juga menunjukkan kelemahan dalam koordinasi dengan lembaga pengawas lainnya seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki yurisdiksi terhadap berbagai aspek operasional platform digital. Fragmentasi pengawasan ini menciptakan regulatory gap yang dapat dieksploitasi oleh pelaku usaha untuk menghindari pengawasan yang efektif. Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan KPPU melalui peningkatan expertise dalam ekonomi digital dan pengembangan framework analisis yang lebih sophisticated untuk transaksi di sektor teknologi menjadi urgent untuk menghadapi gelombang konsolidasi yang akan terus berlanjut di masa depan ⁸.

Praktik internasional menunjukkan bahwa negara-negara maju telah mengembangkan mekanisme perlindungan yang komprehensif terhadap akuisisi asing di sektor teknologi strategis. *Committee on Foreign Investment in the United States* (CFIUS) di Amerika Serikat memiliki kewenangan luas untuk meninjau transaksi yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, termasuk akses terhadap teknologi sensitif, data pribadi warga negara, dan infrastruktur kritis. CFIUS dapat memblokir atau mensyaratkan modifikasi transaksi berdasarkan penilaian risiko keamanan nasional yang tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga kedaulatan ekonomi dan teknologi.

Mekanisme ini telah terbukti efektif dalam mencegah transfer teknologi strategis kepada entitas asing yang dapat merugikan kepentingan nasional Amerika Serikat. Uni Eropa melalui *EU Foreign Direct Investment Screening Regulation* telah mengembangkan kerangka kerja yang mengintegrasikan screening mechanism di tingkat nasional dengan koordinasi di tingkat regional. Regulasi ini secara khusus mengidentifikasi sektor-sektor strategis termasuk teknologi digital, *artificial intelligence*, dan infrastruktur data sebagai area yang memerlukan pengawasan khusus terhadap investasi asing. Pendekatan Uni Eropa juga menekankan pada perlindungan terhadap critical technologies dan industrial capabilities

⁸ Frédéric Mérand and C Hoeffler, "Digital Sovereignty, Economic Ideas, and the Struggle over the Digital Markets Act: A Political-Cultural Approach," *Journal of European Public Policy* 31 (2023): 2121–46, <https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2294144>.

yang dapat mempengaruhi autonomy strategis Eropa. *Framework* ini memberikan fleksibilitas bagi negara anggota untuk menerapkan screening mechanism sesuai dengan karakteristik nasionalnya sambil tetap mempertahankan koordinasi regional.

China mengembangkan pendekatan yang lebih restrictive melalui *National Security Law* dan *Cybersecurity Law* yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mengatur investasi asing di sektor teknologi. Regulasi China juga mensyaratkan *data localization* dan *technology transfer* sebagai kondisi untuk beroperasi di pasar domestik, sehingga memastikan bahwa manfaat ekonomi dari teknologi digital dapat dinikmati oleh ekonomi domestik. Meskipun pendekatan China cenderung lebih proteksionis, hal ini menunjukkan pentingnya *political will* dan kerangka hukum yang tegas dalam melindungi kedaulatan teknologi. Pengalaman ketiga yurisdiksi ini memberikan pelajaran berharga bahwa perlindungan aset strategis teknologi memerlukan kombinasi antara instrumen hukum yang kuat, kelembagaan yang kompeten, dan *political will* yang konsisten⁹.

2. Kedaulatan Ekonomi Digital

Konsep kedaulatan ekonomi digital dalam konteks hukum Indonesia perlu dipahami sebagai manifestasi dari prinsip kedaulatan nasional yang diakui dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam era digital, platform teknologi yang menguasai kehidupan ekonomi masyarakat dapat dikategorikan sebagai infrastruktur yang strategis bagi hajat hidup orang banyak, sehingga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa kontrol atas infrastruktur tersebut tidak beralih kepada entitas asing yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Interpretasi ini memberikan landasan konstitusional yang kuat untuk pengembangan regulasi yang melindungi kedaulatan ekonomi digital sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Operasionalisasi konsep kedaulatan ekonomi digital dalam sistem hukum Indonesia

⁹ Weidong Ji, "The Transmutation of Sovereignty: Digital 'World of Warcraft' and Innovation in the Chinese Legal Order," *Asian Journal of Law and Society*, 2025, <https://doi.org/10.1017/als.2024.29>.

memerlukan pengembangan framework hukum yang dapat mengintegrasikan berbagai dimensi kedaulatan, mulai dari *technological sovereignty*, *data sovereignty*, hingga *decision-making sovereignty*. *Technological sovereignty* berkaitan dengan kemampuan untuk menguasai dan mengembangkan teknologi digital secara mandiri, sementara *data sovereignty* mengacu pada kemampuan untuk mengendalikan dan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi digital domestik.

Decision-making sovereignty berkaitan dengan kemampuan untuk membuat keputusan strategis tentang arah pengembangan ekonomi digital tanpa intervensi berlebihan dari kekuatan ekonomi asing. Implementasi konsep kedaulatan ekonomi digital juga harus mempertimbangkan keseimbangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional. Perlindungan kedaulatan ekonomi digital tidak boleh bertentangan dengan prinsip *national treatment* dan *most favored nation* dalam *WTO Agreement*, sehingga memerlukan justifikasi yang kuat berdasarkan *national security exception* atau *public policy exception*.

Hal ini menuntut pengembangan argumentasi hukum yang sophisticated untuk memastikan bahwa measures yang diambil untuk melindungi kedaulatan ekonomi digital dapat dipertahankan dalam forum dispute settlement internasional. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat melindungi kepentingan strategisnya tanpa merusak reputasi sebagai negara yang menghormati rule of law internasional ¹⁰.

Penguatan kerangka hukum perlindungan kedaulatan ekonomi digital Indonesia memerlukan pengembangan omnibus law yang secara komprehensif mengatur investasi asing di sektor teknologi strategis dengan mengadopsi best practices dari negara-negara maju. Undang-undang ini harus mengintegrasikan mekanisme *foreign investment screening* yang khusus untuk sektor teknologi dengan *threshold* yang jelas berdasarkan nilai transaksi, pangsa pasar, dan strategic importance dari aset yang diakuisisi.

¹⁰ Dirk Buttler and Rastislav Funta, "THE DIGITAL ECONOMY AND LEGAL CHALLENGES," *InterEULawEast: Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations*, 2023, <https://doi.org/10.22598/iele.2023.10.1.8>.

Regulasi ini juga harus memberikan kewenangan yang memadai kepada lembaga pengawas untuk melakukan analisis dampak yang holistik terhadap kedaulatan ekonomi digital, termasuk aspek teknologi, data, dan decision-making capability. Mekanisme screening ini harus didukung dengan kriteria penilaian yang objektif dan transparan untuk memastikan kepastian hukum bagi investor sambil tetap melindungi kepentingan strategis nasional. Penguatan kapasitas kelembagaan menjadi aspek krusial dalam implementasi kerangka hukum yang baru, khususnya dalam meningkatkan expertise KPPU dan lembaga pengawas lainnya dalam menganalisis transaksi ekonomi digital.

Hal ini memerlukan investasi dalam pengembangan human capital melalui pelatihan intensif, kerjasama dengan institusi akademik, dan recruitment tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi digital dan teknologi. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme koordinasi yang efektif antar lembaga pengawas melalui pembentukan *inter agency task force* yang dapat melakukan penilaian terintegrasi terhadap transaksi yang memiliki dampak multisektoral.

Implementasi kerangka hukum yang baru juga memerlukan strategi enforcement yang efektif melalui pengembangan sanksi yang proporsional dan *deterrent effect* yang kuat terhadap pelanggaran ketentuan perlindungan kedaulatan ekonomi digital. Sanksi tidak hanya harus bersifat administratif, tetapi juga dapat berupa pembalikan transaksi (*unwinding*) atau divestasi paksa apabila terbukti bahwa akuisisi tersebut merugikan kepentingan strategis nasional. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme *incentive* yang dapat mendorong investasi asing untuk berkontribusi pada penguatan kedaulatan ekonomi digital melalui *technology transfer*, *local content requirement*, dan partnership dengan perusahaan teknologi domestik. Kombinasi antara stick and carrot approach ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sambil tetap memastikan bahwa investasi asing berkontribusi pada penguatan ekonomi digital nasional dalam jangka panjang.

D. Penutup

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi akuisisi Gojek oleh Grab, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini menghadapi kelemahan struktural yang signifikan dalam melindungi kedaulatan ekonomi digital nasional.

Fragmentasi regulasi antara Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Penanaman Modal, dan regulasi sektoral lainnya telah menciptakan celah hukum yang memungkinkan transfer kontrol aset strategis ekonomi digital kepada entitas asing tanpa pengawasan yang memadai. Ketidakmampuan KPPU dalam melakukan analisis holistik terhadap dampak akuisisi lintas batas di sektor teknologi, *combined* dengan ketiadaan mekanisme *foreign investment screening* yang khusus untuk sektor strategis, telah mengakibatkan hilangnya momentum untuk mempertahankan kendali atas infrastruktur ekonomi digital yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Akuisisi Gojek oleh Grab telah menciptakan konsentrasi pasar yang berlebihan dan mengalihkan pusat pengambilan keputusan strategis ekonomi digital Indonesia ke luar negeri, sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi digital sesuai dengan prioritas nasional. Pembelajaran dari praktik internasional menunjukkan bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China telah mengembangkan mekanisme perlindungan yang komprehensif melalui *foreign investment screening*, *data localization requirements*, dan *technology transfer obligations*. Indonesia memerlukan transformasi fundamental dalam kerangka hukumnya untuk mengintegrasikan konsep kedaulatan ekonomi digital sebagai manifestasi dari kedaulatan nasional yang diamanatkan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 33 tentang penguasaan negara atas cabang produksi yang strategis bagi perekonomian nasional.

E. Daftar Pustaka

- Buttler, Dirk, and Rastislav Funta. "THE DIGITAL ECONOMY AND LEGAL CHALLENGES." *InterEULawEast: Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations*, 2023. <https://doi.org/10.22598/iele.2023.10.1.8>.
- Carrapico, Helena, and B Farrand. "Digital Sovereignty and Taking Back Control: From Regulatory Capitalism to Regulatory Mercantilism in EU Cybersecurity." *European Security* 31 (2022): 435–53. <https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2102896>.
- Duez, D, R Bellanova, and Helena Carrapico. "Digital/Sovereignty and European Security Integration: An Introduction." *European Security* 31 (2022): 337–55. <https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2101887>.
- Floridi, Luciano, Josh Cowls, J Morley, M Taddeo, F Casolari, and Huw

- Roberts. "Safeguarding European Values with Digital Sovereignty: An Analysis of Statements and Policies." *Internet Policy Rev.* 10 (2021). <https://doi.org/10.14763/2021.3.1575>.
- Hwang, Jin Young. "Digital Sovereignty in an Era of Cyber Threats and Global Connectivity." *International Journal of Multidisciplinary Research Updates*, 2025. <https://doi.org/10.53430/ijmru.2025.9.2.0023>.
- Ji, Weidong. "The Transmutation of Sovereignty: Digital 'World of Warcraft' and Innovation in the Chinese Legal Order." *Asian Journal of Law and Society*, 2025. <https://doi.org/10.1017/als.2024.29>.
- Mérand, Frédéric, and C Hoeffler. "Digital Sovereignty, Economic Ideas, and the Struggle over the Digital Markets Act: A Political-Cultural Approach." *Journal of European Public Policy* 31 (2023): 2121–46. <https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2294144>.
- Monsees, L, and Daniel Lambach. "Digital Sovereignty, Geopolitical Imaginaries, and the Reproduction of European Identity." *European Security* 31 (2022): 377–94. <https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2101883>.
- Thiel, Thorsten, and Julia Pohle. "Digital Sovereignty." *Internet Policy Rev.* 9 (2020). <https://doi.org/10.14763/2020.4.1532>.
- Zanin, Caroline, Floriana Nicolai, Clotilde Bômout, A Géry, Matthias Braun, Max Münßinger, Didier Danet, et al. "Contested Spatialities of Digital Sovereignty." *Geopolitics* 28 (2022): 919–58. <https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2050070>.